



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN PANDEGLANG**

**PIAGAM IZIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL
NOMOR : Kd.28.2/PP.00 / 12 / 2005**

Berdasarkan Keputusan Kepala Departemen Agama Kantor Kabupaten Pandeglang
Nomor : Kd.28.2 / PP.00 / / 2006, Tanggal 25 Januari 2005

Diberikan kepada :

Nama Raudlatul Athfal : **NURUL FIKRI**
Alamat : **Kp. BANGKO**
DESA DAHU
Kecamatan : **CIKEDAL**
Kabupaten : **PANDEGLANG**
Provinsi : **BANTEN**
Penyelenggara Madrasah/
Yayasan : **MASYARAKAT**
Berdiri sejak tanggal : **01 Desember 2004**

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

0	1	2	2	8	0	2	1	5	0	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Pandeglang, 25 Januari 2005

An. Kepala
Kepala Seksi Mapenda



Drs. H.A. NAHROWI, M.Sc.
NIP. 150 233 022



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN PANDEGLANG

Jalan Jend. A. Yani No. 172 Telp. (0253) 201024

PANDEGLANG 42213

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DEP. AGAMA KANTOR KAB. PANDEGLANG

NOMOR : Kd. 28.2/PP.00/ 12 / 2005

TENTANG

IZIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATFAL (RA)

Membaca : Surat Kepala Raudlatul Athfal NURUL FIKRI, Kp. Bangko Desa Dahu Kec. Cikedel, Kab. Pandeglang Nomor : 001/RA/Nop/8/2004, tanggal 01 Desember 2004, tentang Permohonan Izin Oprasional RA NURUL FIKRI, Kp. Bangko Desa Dahu Kec. Cikedel, Kabupaten Pandeglang.

Menimbang : Bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat/lembaga Pendidikan khususnya Pendidikan Pra Sekolah yang bercirikan Agama Islam dipandang perlu dikeluarkan surat keputusan tentang Izin Operasional Raudlatul Athfal NURUL FIKRI, Kp. Bangko Desa Dahu Kec. Cikedel, Kab. Pandeglang.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Keputusan Menteri Agama RI No. 367 Tahun 1993, tentang Raudlatul Athfal sebagai Pendidikan Pra Sekolah yang berciri khas Agama Islam;
4. Keputusan Menteri Agama No. 245 Tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal;
5. Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Tata Kerja Dep. Agama Propinsi dan Dep. Agama Kab/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Bahwa RA NURUL FIKRI, Kp. Bangko Desa Dahu Kec. Cikedel Kabupaten Pandeglang terhitung sejak tanggal 25 Januari 2005 diberikan Izin Operasional dengan status TERDAFTAR seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 742 tahun 1997.

KEDUA : Bahwa Raudlatul Athfal pada butir pertama memenuhi ketentuan:
1. Penyelenggara RA tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan;
2. Penyelenggara RA harus mempunyai program pendidikan yang jelas;
3. Melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Agama;
4. RA harus memiliki Kepala Sekolah dan tenaga Pengajar tetap yang diangkat oleh Penyelenggara RA;
5. Tersedia siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang.

KETIGA : Bahwa segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada RA NURUL FIKRI, Kp. Bangko Desa Dahu Kec. Cikedel, Kab. Pandeglang dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 25 Januari 2005

An. Kepala
Kasi Mapenda

Adis. H.A. NAHROWI, M.Sc
NIP. 150 233 022



Tembusan:

1. Dirjen Kelembagaan Agama Islam Depag RI, Jakarta
2. Direktur Mapenda Islam Depag RI, Jakarta
3. Dep. Agama Kanwil Propinsi Banten